



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan

- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

BAB III RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

- b. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDes paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.
- (7) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DESA

Pasal 7

Desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - d. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa; dan
- b. desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDes.

Pasal 11

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 1. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 2. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan lembung desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal yang meliputi:
 1. pendirian dan pengembangan BUMDes;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolalaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolallaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan desa wisata; dan
 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi:
 - a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1. zirkon;
 - 2. kaolin;
 - 3. zeolit;
 - 4. bentonit;
 - 5. silika (pasir kuarsa);
 - 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7. felspar; dan
 - 8. intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1. onik;
 - 2. opal;
 - 3. giok;
 - 4. agat;
 - 5. topas;
 - 6. perlit;
 - 7. toseki; dan
 - 8. batu sabak;
 - 9. marmer;
 - 10. granit;
 - 11. kalsedon;
 - 12. rijang (chert);
 - 13. jasper;
 - 14. krisopras;
 - 15. garnet; dan
 - 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 15

Dana Desa di Prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. kelompok pemuda; dan
 - 9. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB V PELAPORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang utama adalah melakukan sosialisasi, pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 9**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN,
LUAS WILAYAH DAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
I	BATULICIN		
1		SEGUMBANG	Rp 619,660,847
2		KERSIK PUTIH	Rp 663,043,959
3		MAJU MAKMUR	Rp 612,518,020
4		MAJU BERSAMA	Rp 624,158,364
5		SUKAMAJU	Rp 588,690,572
6		POLEWALI MARAJAE	Rp 592,547,297
7		DANAU INDAH	Rp 597,094,895
TOTAL			Rp 4,297,713,953
II	SIMPANG EMPAT		
1		SARI GADUNG	Rp 646,718,680
2		MEKAR SARI	Rp 602,897,954
3		SUNGAIDUA	Rp 636,850,129
4		BATU AMPAR	Rp 594,340,391
5		GUNUNG BESAR	Rp 635,485,251
6		PULAU PANJANG	Rp 599,753,237
7		BAROKAH	Rp 671,813,181
8		BERSUJUD	Rp 680,073,478
9		SEJAHTERA	Rp 661,518,911
10		GUNUNG ANTASARI	Rp 649,632,143
TOTAL			Rp 6,379,083,355
III	KUSAN HULU		
1		LASUNG	Rp 600,444,847
2		MANUNTUNG	Rp 588,763,906
3		ANJIR BARU	Rp 590,196,366
4		BINAWARA	Rp 611,128,529
5		PACAKAN	Rp 616,926,921
6		GUNTUNG	Rp 598,719,648
7		TELUK KEPAYANG	Rp 618,865,578
8		TAPUS	Rp 604,006,279
9		MANGKALAPI	Rp 620,878,630
10		HATTIF	Rp 597,704,993
11		TIMBARAU PANJANG	Rp 590,252,574
12		SUNGAI RUKAM	Rp 596,267,053
13		DARASAN BINJAI	Rp 593,812,552
14		BAKARANGAN	Rp 598,907,353
15		KARANG MULYA	Rp 601,336,873
16		HARAPAN JAYA	Rp 598,091,213
17		WONOREJO	Rp 604,132,668
18		KARANG SARI	Rp 604,730,667
19		TAMUNIH	Rp 597,226,771
20		DADAP KUSAN RAYA	Rp 597,026,489
21		BATU BULAN	Rp 606,449,826
TOTAL			Rp 12,635,869,738

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA
IV	SATUI		
1		SETARAP	Rp 638,381,631
2		SATUI TIMUR	Rp 622,016,528
3		SUNGAI CUKA	Rp 625,952,848
4		JOMBANG	Rp 646,043,666
5		SATUI BARAT	Rp 601,928,684
6		SEKAPUK	Rp 619,607,850
7		SUNGAI DANAU	Rp 741,112,604
8		WONOREJO	Rp 608,224,560
9		SUMBER MAKMUR	Rp 623,762,290
10		TEGAL SARI	Rp 588,383,092
11		SUMBER ARUM	Rp 598,148,659
12		SEJAHTERA MULIA	Rp 649,923,192
13		AL KAUTSAR	Rp 591,362,086
14		MAKMUR MULIA	Rp 646,836,236
15		SINAR BULAN	Rp 608,916,697
16		PANDAMARAN JAYA	Rp 631,490,655
TOTAL			Rp 10,042,091,278
V	MANTEWE		
1		MANTEWE	Rp 764,866,665
2		DUKUH REJO	Rp 609,516,331
3		REJOSARI	Rp 620,034,564
4		SUKA DAMAI	Rp 637,709,734
5		BULU REJO	Rp 635,726,517
6		SIDO MULYO	Rp 602,895,354
7		SEPAKAT	Rp 642,100,302
8		SARI MULYA	Rp 649,368,655
9		EMIL BARU	Rp 600,005,175
10		MENTAWAKAN MULIA	Rp 598,478,241
11		MAJU MULYO	Rp 615,574,713
12		GUNUNGHATALAU MERATUS RAYA	Rp 583,060,795
13		GUNUNGRAYA	Rp 600,170,774
TOTAL			Rp 8,159,507,822
VI	SUNGAI LOBAN		
1		SARI MULYA	Rp 601,757,505
2		SUNGAILOBAN	Rp 610,287,900
3		SEBAMBAN LAMA	Rp 624,115,112
4		SEBAMBAN BARU	Rp 617,974,642
5		SUNGAIDUA LAUT	Rp 610,093,827
6		MARGA MULYA	Rp 602,008,104
7		SARI UTAMA	Rp 615,315,009
8		TRI MULYA	Rp 616,524,439
9		DWI MARGA UTAMA	Rp 619,328,547
10		KERTA BUANA	Rp 597,718,528
11		BATU MERANTI	Rp 618,870,971
12		TRI MARTANI	Rp 606,718,319
13		SUMBER MAKMUR	Rp 592,620,633
14		BIDURI BERSUJUD	Rp 594,874,709
15		SUMBER SARI	Rp 600,108,175
16		WANASARI	Rp 599,926,984
17		DAMAR INDAH	Rp 590,554,090
TOTAL			Rp 10,318,797,494
VII	ANGSANA		
1		BUNATI	Rp 601,314,964
2		PURWODADI	Rp 619,316,793
3		SUMBER BARU	Rp 625,153,801
4		KARANG INDAH	Rp 598,897,541
5		ANGSANA	Rp 601,175,340
6		BANJAR SARI	Rp 621,853,950
7		BAYAN SARI	Rp 612,990,645
8		MAKMUR	Rp 596,021,414
9		MEKAR JAYA	Rp 599,946,163
TOTAL			Rp 5,476,670,611

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA
VIII	KURANJI		
1		GIRI MULYA	Rp 643,897,461
2		KURANJI	Rp 602,630,963
3		WARINGIN TUNGGAL	Rp 626,240,946
4		MUSTIKA	Rp 614,770,333
5		INDRA LOKAJAYA	Rp 601,124,346
6		KARANG INTAN	Rp 607,455,001
7		RINGKIT	Rp 609,971,783
TOTAL			Rp 4,306,090,835
IX	KUSAN HILIR		
1		BETUNG	Rp 609,754,482
2		SUNGAI LEMBU	Rp 609,356,059
3		WIRITASI	Rp 612,239,346
4		PEJALA	Rp 608,313,126
5		PAGARUYUNG	Rp 596,965,644
6		MUARA PAGATAN TENGAH	Rp 620,683,831
7		KAMPUNG BARU	Rp 626,729,422
8		PASAR BARU	Rp 613,233,009
9		BATUAH	Rp 662,974,769
10		BARU GELANG	Rp 615,354,163
11		PULAU SALAK	Rp 593,798,308
12		SALIMURAN	Rp 602,852,393
13		SATIUNG	Rp 620,290,352
14		SARING SUNGAI BINJAI	Rp 606,129,919
15		PULAU TANJUNG	Rp 590,645,153
16		BATARANG	Rp 589,673,094
17		MANURUNG	Rp 598,678,512
18		MUDALANG	Rp 615,814,302
19		TANETTE	Rp 591,332,728
20		MUARA PAGATAN	Rp 615,180,855
21		PULAU SATU	Rp 604,267,972
22		SEPUNGGUR	Rp 612,371,313
23		PAKATELLU	Rp 597,731,586
24		SARING S. BUBU	Rp 610,069,662
25		SERDANGAN	Rp 620,860,264
26		JUKU EJA	Rp 623,395,232
27		API-API	Rp 593,625,704
28		GUSUNGE	Rp 597,430,027
29		RANTAU PANJANG HULU	Rp 587,717,391
30		PENYOLONGAN	Rp 598,867,665
31		BERINGIN	Rp 605,974,378
32		MEKAR JAYA	Rp 590,999,447
33		RANTAU PANJANG HILIR	Rp 610,281,142
34		KARYA BAKTI	Rp 589,032,489
TOTAL			Rp 20,642,623,741
X	KARANG BINTANG		
1		KARANG BINTANG	Rp 652,526,855
2		PANDAN SARI	Rp 609,994,619
3		REJO WINANGUN	Rp 598,307,906
4		SELASELILAU	Rp 608,407,489
5		PEMATANG ULIN	Rp 597,405,820
6		BATU LICIN IRIGASI	Rp 608,145,663
7		MANUNGGAL	Rp 671,312,436
8		SUMBER WANGI	Rp 590,510,246
9		MADU RETNO	Rp 623,141,707
10		MAJU SEJAHTERA	Rp 613,504,237
11		KARANG REJO	Rp 592,548,196
TOTAL			Rp 6,765,805,174
JUMLAH TOTAL SELURUHNYA			Rp 89,024,254,000

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING